



**BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 291 / DPKO.420/291/VI/2025**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI SUMBA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan formal dengan alasan pertimbangan jarak ke sekolah, untuk mendapatkan sarana dan prasarana sekolah yang memadai, mewujudkan akses sekolah yang meluas, merata dan berkeadilan, serta peningkatan mutu pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah membuka Sekolah Dasar/unit sekolah baru (USB) di beberapa desa/kelurahan yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Ijin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan, setelah Dinas yang membidangi urusan Pendidikan, melakukan Verifikasi dan Validasi atas persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 13 Juni 2025

BUPATI SUMBA TIMUR,


MUMBU LILI PEKUWALI

Lampiran : Keputusan Bupati Sumba Timur

Nomor : 291/DPKO.420/291/VI/2025
Tanggal : 13 Juni 2025

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	SD NEGERI ANDAMONUNG	LAHIRU	MAHU


BUPATI SUMBA TIMUR
HUMBU LILI PEKUWALI